

Alokasi Anggaran Harus Transparan



Kaltengonline.com

PALANGKA RAYA – Sesuai ketentuan dalam perundang-undangan, pengawasan menjadi salah satu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baik realisasi program pemerintah maupun anggaran.

Untuk itu, kalangan DPRD Kalimantan Tengah minta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dapat menyampaikan data terkait realisasi dan penggunaan alokasi anggaran Covid-19 di daerah ini.

“Sampai dengan saat ini, kami belum melihat adanya data terkait realisasi penggunaan anggaran Covid-19. Apakah data tersebut sudah diserahkan ke unsur pimpinan DPRD Kalteng atau sebaliknya. Yang jelas kami belum melihat data dimaksud,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalteng Duwel Rawing, Selasa (28/9).

Meski demikian, menurut Duwel, realisasi dan alokasi anggaran Covid-19 juga harus diketahui DPRD Kalteng, sebagai bahan evaluasi. Mengingat banyak anggaran yang digeserkan untuk fokus menangani pandemi Covid-19.

“Meski kewenangan ada di kepala daerah, seharusnya realisasi penggunaan anggaran ditunjukkan kepada kami, sebagai catatan dan bahan evaluasi. Kami harap hasil dari Kemendagri nantinya bisa disampaikan kepada kami,” ujar Duwel.

Selain itu, dia juga minta kepada Pemprov Kalteng melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), wajib mengedepankan transparansi perihal penggunaan anggaran sesuai dengan Undang-Undang (UU) keterbukaan informasi publik.

“Kami minta apapun hal-hal yang menyangkut dengan anggaran harus transparan. Karena hal ini telah tertuang dalam UU keterbukaan informasi publik. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah. Salah satu contohnya yaitu penanganan pandemi Covid-19,” tegas politikus senior PDI Perjuangan Kalteng ini.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Alokasi Anggaran Harus Transparan, Rabu, 29 September 2021.
2. <https://kaltengonline.com/>, Alokasi Anggaran Harus Transparan, Rabu, 29 September 2021.

Catatan:

Pasal 9 ayat (1) s.d. (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.